

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008

rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

Asimilasi WBP sesuai Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020

Kelas IIB Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidiar pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasarakatan
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan
4. Salinan register F dari Kepala Rutan
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan
6. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
7. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Rutan.
8. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008

rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara



1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
2. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Tim pengamat pemasyarakatan Rutan merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat.
4. Kepala Rutan menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana. Kepala Rutan menetapkan pemberian Asimilasi.
5. Dalam hal Kepala Rutan menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Rutan mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
6. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Rutan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008

rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara



1. Surat Keputusan Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Adapun Pengaduan Asimilasi dapat menghubungi Petugas Pelayanan Tahanan, mengirim email ke alamat rutanjepara@yahoo.co.id atau bisa ke medsos rutan jepara:

fb : Rutan Jepara

ig : jepararutan